

## **BAB II**

### **LEGAL ISSUE**

Berdasarkan Fakta Hukum / Kasus Posisi yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja Hak-Hak Konsumen Jasa Penerbangan ? dan Kewajiban apa yang harus dipenuhi Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang menjadi Korban Kecelakaan Pesawat?
2. Bagaimana kekuatan berlakunya *Release & Discharge* (Pelepasan dan Pembebasan) yang di buat oleh PT. Lion Mentari Airlines dan PT. Tugu Pratama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
3. Apakah dengan tidak ditanda-tangani-nya *Release & Discharge* berdampak pada hilangnya Hak Konsumen untuk menerima santunan dari PT. Lion Mentari Airlines?
4. Apakah konsumen (ahli waris) mempunyai Hak untuk mengajukan tuntutan Ganti Rugi lebih dari jumlah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan?